

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN
DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI**

MULYA

SKRIPSI



Oleh

TIARA KUSMA PRATIWI

No. Mahasiswa: 14410364

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN
DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI**

MULYA

SKRIPSI



Oleh

TIARA KUSMA PRATIWI

No. Mahasiswa: 14410364

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN
DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI
MULYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN
DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI
MULYA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Januari 2019



Yogyakarta, 16 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahrus Ali, S.H., M.H.

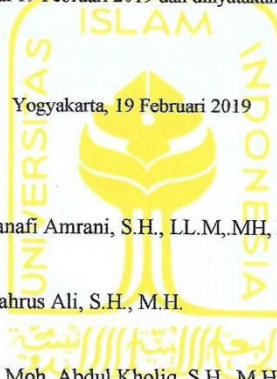
NIP. 094100102



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN
DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI
MULYA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 19 Februari 2019 dan dinyatakan LULUS.



Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., LL.M., MH, Ph.D.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIP 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Tiara Kusma Pratiwi

No. Mahasiswa : 14410364

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI MULYA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,


sma Pratiwi)
NIM: 14410364



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Tiara Kusma Pratiwi

NIM : 14410364

Ujian Tanggal : 19 Februari 2019

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan tugas akhir saya
sebagaimana yang diisyaratkan oleh tim penguji tugas akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan
Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 26 Februari 2019



Saya

Tiara Kusma Pratiwi

Menyetujui

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum. (

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Mahrus Ali, S.H., M.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tiara Kusma Pratiwi
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 5 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Gang Gotong Royong, Keparak Lor,
Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Margorejo, Karanganom, Klaten Utara,
Klaten
8. *E-Mail* : kutiarama@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Kusyadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Margorejo, Karanganom, Klaten
Utara, Klaten
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Marsiyam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Margorejo, Karanganom, Klaten
Utara, Klaten
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK RA Al-Furqoon
 - b. SD : SD Negeri 2 Bareng Lor
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Klaten
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Klaten
11. Organisasi
 - a. Pradana Putri Dewan Ambalan Pramuka SMAN 1 Klaten 2012-2013



- b. Anggota Forum Kajian Penulisan Hukum FH UII
- c. Anggota Takmir Masjid Al-Azhar FH UI
- d. Magang Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2015-2016

12. Prestasi

- a. Juara I Kompetisi Perancangan Undang-Undang (KPUU) Tingkat Nasional Tahun 2016 “*Constitutional Law Festival*” di Universitas Brawijaya

13. Hobi

: Berenang, Kuliner dan Memasak



Yogyakarta, 16 Januari 2019

Yang Bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiara Kusma Pratiwi'.

(Tiara Kusma Pratiwi)

NIM.14410364

HALAMAN MOTTO

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada Nya apa yang telah kamu kerjakan”

(QS A Taubah: 105)



“....Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaun sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Rad: 11)

Stay Strong, pelaut hebat tak lahir dari perairan tenang

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buah Pena yang masih jauh dari sempurna ini kupersembahkan teruntuk:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Keluarga besar yang selalu mendukung,

Guru-Guruku yang selalu sabar dalam memberikan ilmu,

Sahabat dan Handai tolanku yang selalu memotivasi,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia,

Serta , untuk para penulis di masa yang akan datang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN DALAM KORUPSI BANK CENTURY” dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan **Nabi Muhammad SAW** sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D..** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.** selaku Dosen Pendamping Akademik penulis, yang telah memberikan arahan seputar perkuliahan Penulis.
6. Kepada **Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih atas Ilmu, waktu, dan saran yang membangun untuk penulisan ini. Semoga menjadi ladang keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin.
7. Kepada **Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.** yang telah membantu penulis untuk mencari putusan-putusan yang tidak dapat di download melalui web. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan yang berlipat. Aamiin.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, **Bapak Kusyadi** dan **Ibu Marsiyam**, terimakasih telah menjadi orang tua yang sabar, penuh perhatian, kasih sayang yang melimpah ruah, sekaligus penyemangat bagi penulis.

10. Kepada teman-teman **Dewan Ambalan 19 SMANSA** yang berjumlah 45 orang sehingga penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terimakasih selalu menjadi kehangatan dikala susah dan senang.
11. Terimakasih kepada teman-teman **Kelas D**. Khususnya **Mas Baswara, Adit, Havidz, Bayu, Alvar, Amanda, Tiara Sunda, Dika, Dinda Durrah, Bila, Lola, Bang Padly, Vivi, Vije, Rahaldi, Bang Ocid, Deny, Budi** dan **Bang Rilo** yang telah menjadi tempat naungan pertama pertemanan tukar fikir di kelas.
12. Kepada sahabat-sahabat **OKE** di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: **Rini, Puspa, Rika, Ujig, Dinda**. Terima kasih telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, serta menjadi keluarga penulis selama ini.
13. Kepada teman-teman **Forum Kajian Penulisan Hukum (FKPH)**. Khususnya **Meika, Mas Yuniar, Nasiematul, Addi Fauzani**, dan **Faisol**. Terimakasih telah membantu penulis dalam mencari buku dan literatur untuk penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman **Takmir Masjid Al-Azhar**. Khususnya **Mbak Laily, Irma, Heru, Tommy, Kentang, Ganis, Bang Bo, Tommy, Cintya, Fibri, Riza, Mas Ghuftron, Sahid, Nevada**, dan **Risa** terimakasih telah menyadarkan penulis untuk selalu menjaga ukhuwah islamiyah dan menjaga agar tetap dalam jalan Allah SWT.
15. Kepada teman-teman **KKN Unit 270: Lulu, Dea, Vina, Ujun, Ojan, Mas Sofi, Aa Gheba** dan **Mas Pace Rachman** penulis ucapkan terima kasih

sedalam-dalamnya atas 1 bulan yang penuh kisah kasih kehidupan dalam bermasyarakat dan tidak lupa untuk tetap sholat lima waktu secara ontime.

16. Kepada teman-teman **KlatenLovers Tim Nglaju-Nglaju Club: Mas Kojek, Akmal, Dian dan Ecik**. Terimakasih atas support dan semangatnya untuk tetap sehat dan focus dalam mengerjakan skripsi.

17. Kepada teman riwuh penulis yaitu **Dalila Adiba, Fransisca, Rosita Devi, Arifah Nur, Fella, Inka, Mbak Nisa Banjar, Mbak Ninda, Mas Tomtom dan Mas Ngestu**. Terimakasih telah memberikan gambaran antara baik dan benar dalam menelaah kasus dalam perkuliahaan selama ini.

18. Kepada teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga titik darah penghabisan. **Indah Aulia, Alma, Rusdi, Acha Busro, Pinin, Dek Retyan, Pinindita, Dio, Rahmi dan Layza**. Terimakasih telah memotivasi dan sudah membagikan perhatiannya baik berupa telfon tengah malam untuk membangunkan penulis, mengoper makan tengah malam, bercerita tentang dunia kecantikan yang fana hingga menjadi pendengar setia ketika Penulis menemui jalan buntu. Gumowo..

19. Kepada para pihak yang tak disebutkan karena keterbatasan ingatan penulis, terimakasih telah membantu atas penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Oleh karena itu dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat berguna untuk di masa yang akan datang.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 16 Januari 2019

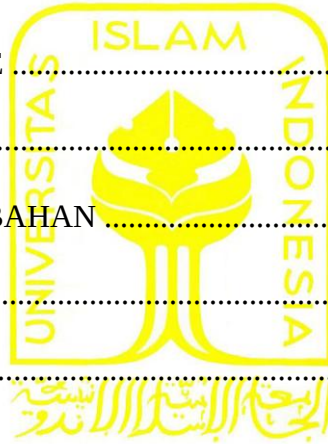
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiara Kusma Pratiwi'.

Tiara Kusma Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN REVISI	viii
CURRICULUM VITAE	ix
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI STUDI HUKUM KRITIS

A. Pengertian Studi Hukum Kritis.....	19
B. Sejarah Kemunculan Studi Hukum Kritis.....	23
C. Studi Hukum Kritis dan Aliran Hukum Positif	27
D. Prinsip-Prinsip atau Tesis-Tesis Studi Hukum Kritis.....	27
E. Delik Penyertaan dalam Hukum Pidana Islam.....	29
BAB III ANALISIS DELIK PENYERTAAN TERHADAP BOEDIONO CS.	
A. Selintas Delik Penyertaan	34
B. Konteks Delik Penyertaan Pada Kasus Boediono.....	38
C. Alasan-alasan Boediono Cs Tidak Menjadi Tersangka.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan adanya perbuatan tindak pidana deelneming kasus korupsi tetapi penetapan terpidana hanya seorang saja. Kasus Korupsi megaskandal keuangan era reformasi yang menghebohkan adalah kasus Bank Century seperti tidak menemui ujung permasalahannya. Kehebohan tersebut terjadi antara tahun 2008, 2009 dan 2010 dan satu persatu nama mulai terungkap ke ranah publik tetapi tidak ada proses pemeriksaan lebih lanjut Bahkan, dirasa penyelesaian kasus Bank Century ini dinilai lambat karena bertahun-tahun lamanya tanpa proses penyelesaian hukum.. Kasus tersebut mulai menjadi buah bibir karena Bank Century merupakan jenis Bank kecil tetapi mati-matian ditolong oleh beberapa oknum petinggi negara. Adanya rangkaian temuan peristiwa yang melibakab beberapa oknum ikut terlibat, semakin menguatkan kesan adanya kekauatan yang membuat kasus simpel ini menjadi lama dan sulit dituntaskan. Sekitar tahun 2012 KPK akhirnya menetapkan dua orang tersangka yaitu Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjridjah. Mereka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara berupa penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP). Adanya penetapan tersebut, publik memberikan apresiasi positif terhadap KPK. Tetapi ada terbesit kekecewaan dari masyarakat karenamereka bukan digolongkan tersangka utama dan posisi Budi Mulya dan Siti Fadjiyah merupakan posisi bawahan. Sehingga publik masih mengira-ira adanya suatu oknum yang memiliki superpower untuk menjalankan megaskandal tersebut.

Kata Kunci: Deelneming, Korupsi, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek yang berkaitan dengan Bank Century

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST menyatakan bahwa terdakwa BUDI MULYA selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/41/KEP.GBI/INTERN/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 9/53A/KEP.GBI/INTERN/2007 tanggal 22 November 2007 Jo Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/50/KEP.GBI/INTERN/2008 tanggal 31 Oktober 2008, bersama-sama dengan BOEDIONO selaku Gubernur Bank Indonesia, MIRANDA SWARAY GOELTOM selaku Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, SITI CHALIMAH FADJRIJAH selaku Deputy Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S. BUDI ROCHADI selaku Deputy Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, serta bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR dan HERMANUS HASAN MUSLIM dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan bersama-sama pula dengan MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD selaku Deputy

Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), HARTADI AGUS SARWONO selaku Deputy Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan ARDHAYADI MITROATMODJO selaku Deputy Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI serta RADEN PARDEDE selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penetapan PT Bank Century, Tbk., sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, pada waktu-waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Kantor Bank Indonesia Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat dan Kantor Menteri Keuangan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta. Telah melakukan perbuatan delik penyertaan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 69 KUHP. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang disebut dalam dakwaan serta ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 56 KUHP

menetapkan peserta-peserta yang tersangkut dalam suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana. Ketentuan pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP merupakan Ajaran Penyertaan (*Tatbestandausdehnungsgrund*) dan delik-delik yang dilakukan peserta disamakan dengan delik penyertaan (*deelnemings delicten*). Dalam penjabaran kasus tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Budi Mulya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Sebagai Perbuatan Berlanjut**. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Kemudian pada putusan tingkat banding No: 67/PID/TPK/2014 menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Menyatakan Terdakwa Budi Mulya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Sebagai Perbuatan Berlanjut**. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selanjutnya pada putusan tingkat Kasasi Nomor Putusan: 861 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Budi Mulya. Mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No: 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Menyatakan Terdakwa Budi Mulya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Sebagai Perbuatan Berlanjut**. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Dari ketiga putusan tersebut dari tingkat pertama, kasasi, hingga banding menyatakan bahwa Terdakwa Budi Mulya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Sebagai Perbuatan Berlanjut**. Dalam putusan tingkat pertama, kasasi, hingga banding menjelaskan dengan jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berjalan dengan sistematis. Dalam perkembangan putusan pengadilan tingkat satu, kasasi, hingga banding sampai putusan tersebut *incracht* pelaku tindak pidana yang lain (Boediono, dkk) tidak dilakukan proses penyelidikan dan

pemeriksaan lebih lanjut terkait tindak pidana tersebut. Perkara tersebut menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan ide-ide tersebut kedalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI MULYA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai kerangka acuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu “Mengapa KPK tidak menetapkan Boediono CS sebagai tersangka meskipun yang bersangkutan terlibat dalam delik penyertaan?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan tidak adanya penegakan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam sebuah delik penyertaan sementara salah satu diantaranya sudah jelas menjadi terpidana dan telah *incracht* menjalani hukuman.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh M. Aditya Perdana (2017) tentang penerapan delik penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan akta oleh pejabat pembuat akta tanah yang menjelaskan tentang seorang pejabat pembuat akta tanah tersangkut kasus pidana dengan cara langsung maupun tidak langsung seorang notaris terlibat dalam pemalsuan dan turut sertanya PPAT dalam suatu delik pidana pemalsuan akta. Hal tersebut menekankan pada dasar pertimbangan putusan hakim terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam tindak pidana pemalsuan akta yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) sehingga menimbulkan kerugian orang lain.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, namun dengan objek berbeda dan bagaimana status pelaku lainnya yang melakukan pidana tersebut secara bersama-sama.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Masalah yang berkaitan dengan pelaku dan keturutsertaan diatur dalam ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Secara umum dalam suatu tindak pidana terjadi apabila dalam satu delik tersangkut/terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang. Keterlibatan orang-orang tersebut berupa:¹

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.

¹ A. Fuad Uswa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, edisi pertama, UMM Press, Malang 2004, hlm 115

2. Mungkin hanya seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
3. Dapat juga terjadi, hanya seorang yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai *deelneming*, adanya penjabaran dari Pasal 55 dan Pasal 56:²

a. Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh me-lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56 yang berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun *deelneming* yang dimaksudkan Adami Chazawi, yaitu:³

251 ² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm

Pengertian yang meliputi turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Didalam hal ini pelaku yang didakwa adalah sebagai Dader yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh lakukan. Atau turut melakukan perbuatan”.

- a. Bentuk bentuk *deelneming* yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:⁴
 1. *Doen Plegen* atau melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middlelijk daderschap*.
 2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
 3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
 4. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan perbuatan pidana.
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - i. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerjasama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
 - ii. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang diakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta 2002, hlm. 71

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, cet ke-5, hlm 501.

iii. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

c. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Pengertian Studi Hukum Kritis, antara lain dapat ditemukan di dalam tulisan yang berjudul *Critical Legal Studies: An Overview* yang diterbitkan oleh *Legal Information Institute Cornell Law School*. Di dalamnya, antara lain disebutkan:

“Critical legal studies (CLS) is a theory that challenges and overturns accepted norms and standards in legal theory and practice. Proponents of this theory believe that logic and structure attributed to the law exist to support the interest of the party or class that forms it and is merely a collection of beliefs and prejudices that legitimize the injustices of society. The wealthy and the powerful use the law as an instrument for oppression in order to maintain their place in hierarchy.”

Dari definisi tersebut dinyatakan bahwa Studi Hukum Kritis adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik hukum yang selama ini telah diterima. Menurut penulis yang dimaksud adalah norma-norma dan standart hukum yang didasarkan pada premis-premis ajaran *liberal-legal justice*. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship* dalam masyarakat. Keberadaan hukum adalah untuk mendukung (support) kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam rangka pemikiran ini maka mereka yang kaya dan kuat, menggunakan hukum

sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan (*oppression*) kepada masyarakat sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya. Oleh karenanya, hukum sekadar diperlakukan sebagai *collection of beliefs*.⁵

A collection of benefits dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan yang digunakan sebagai alat pengendali tertib sosial. Pemaknaan ini didasarkan pada istilah *a system of beliefs* yang oleh **Antonio Gramsci** dilihat sebagai sarana untuk mengendalikan tertib sosial. **Antonio Gramsci** menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis, *beliefs* itu telah diterima sebagai *common sense* dan dianggap menjadi bagian dari *natural order*. Selanjutnya, di dalam tulisan yang berjudul *Critical Legal Studies: An Overview* tersebut dinyatakan:⁶

“...The basic idea of CLS is that the law is politics and it is not neutral or value free. Many in the CLS movement want to overturn the hierarchical structures of domination in the modern society and many of them have focused on the law as a toll in achieving this goal.”

Dengan demikian, ide dasar Studi Hukum Kritis adalah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Dengan perkataan lain, dalam pandangan Studi Hukum Kritis, hukum di dalam pembuatan, hingga pemberlakuannya

⁵ *Legal Information Institute Cornell Law School*, bersumber dari www.law.cornell.edu yang dikutip oleh FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2005, hlm 57

⁶ *Ibid*, hlm 58

selalu mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun dalam *liberal legal order* dibentuk keyakinan akan kenetralan, objektivitas, dan prediktabilitas hukum.

Menurut Studi Hukum Kritis, dominasi dilegitimasikan dengan sarana hukum melalui hegemoni dan reifikasi. tentang pengertian reifikasi, **Milovanovic** menuliskan:⁷

“Reification stands for the process in which people together, consciously and/or unconsciously help create the very structures and institutions that dominate them ...”

Reifikasi merupakan proses di mana masyarakat secara bersama-sama secara sadar atau tidak, justru malah membantu menciptakan struktur dan lembaga yang sebenarnya, justru makin memperkuat dominasi tersebut. Dengan reifikasi ini hukum dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap benar adanya, bahkan bersifat alamiah sekalipun sebenarnya ia justru menciptakan ketidakseimbangan di dalam masyarakat.

Tentang pengertian hegemoni, **Milovanovic** menuliskan :

*“Hegemony stands for the process by which ruling elites govern by the active consent of those who are oppressed”*⁸

⁷ Milovanovic, *supra*, no 76 hlm 95 dikutip oleh FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2005, hlm 58

⁸ *Ibid.*, hlm. 59

Jadi, hegemoni dapat didefinisikan sebagai proses di mana kelompok elite dalam masyarakat dapat memerintah (mengatur) melalui persetujuan dari mereka yang ditekan.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari Studi Hukum Kritis adalah untuk menghilangkan halangan atau kendala-kendala yang dialami individu-individu yang berasal dari struktur sosial dan kelas (dalam masyarakat). Dengan hilangnya kendala-kendala itu (diharapkan) individu-individu itu dapat memberdayakan diri sendiri untuk mengembangkan pengertian baru tentang keberadaannya serta dapat secara bebas mengekspresikan pendapatnya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata korupsi adalah “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (persudahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.”⁹ Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan tentang definisi korupsi, yaitu:

- i. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 736.

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- ii. Setiap orang dengan tujuan tertentu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari dualisme pemahaman, di dalam penelitian ini terdapat beberapa terminologi yang dapat diterjemahkan ke dalam pengertian sederhana yaitu:

1. Deelneming: suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama/lebih dari satu pelaku
2. Penyelidikan: serangkaian tindakan penyelidikan dalam untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
3. Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti.
4. Studi Hukum Kritis: suatu studi yang lahir akibat dari ketidakmampuan ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah

hukum karena dianggap hukum tidak netral karena mengandung pertarungan *power relationship*, menolak positivisme, perbedaan antara teori dengan praktik (fakta) dan menjadikan hukum sebagai pengendalian sosial.¹⁰

G. METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini supaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian sosio-legal atau penelitian hukum non doktriner. Dalam hal ini hukum dipandang dari dua sisi yaitu sebagai suatu norma dan sebagai fakta yang sebenarnya terjadi. Sebagai suatu norma, penelitian ini bermaksud menganalisis tujuan normatif dari Pasal 55 dan Pasal 56 tentang perbuatan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana atau *deelneming* dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu fakta, penelitian ini menganalisis alasan dari adanya perbuatan penyertaan dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satu diantaranya sudah jelas menjadi terpidana dan telah *incracht* menjalani hukuman. Tetapi

¹⁰ Berlian Simarmata, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penahanan*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 30.

orang-orang yang terlibat lainnya di dalam kasus yang sama tidak diberikan status hukum karena berhentinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya memang memiliki power untuk melaksanakan proses tersebut.

Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari '*law making*' (pembentukan hukum) hingga '*implementation of law*' (bekerjanya hukum). Label kajian-kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan prespektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan (Tamanaha 1997:2).¹¹

Dalam buku Banakar dan Travers (2005:5), disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, seperti menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosial legal adalah secara lengkap mengkombinasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan dan bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya

¹¹ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum*, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1.

untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari sidiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.¹²

II. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah alasan orang-orang yang terlibat dalam kasus Korupsi Bank Century tidak diberikannya status hukum. Subyek penelitian ini adalah salah satu juru bicara KPK.

III. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris melalui kegiatan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sebagai berikut:

- i. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- ii. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum megikat secara yuridis, seperti literatur jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu.
- iii. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

¹² *Ibid.*

IV. Cara Mengumpulkan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, yang dilakukan dengan salah satu juru bicara KPK.

V. Metode Pendekatan yang digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual ialah mempelajari perundang-undangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

VI. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Hasil kstudy kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI STUDI HUKUM KRITIS

A. Pengertian Studi Hukum Kritis

Pemahaman Studi Hukum Kritis, diantaranya dapat ditemukan di dalam tulisan yang berjudul *Critical Legal Studies: An Overview* yang diterbitkan oleh *Legal Information Institute Cornell Law School*, yaitu:

*“Critical Legal Studies (CLS) is an theory that challenges and overturns accepted norms and standards in legal theory and practice. Proponents of this theory believe that logic and structure attributed to the law grow out of the power relationships of the society. The law exists to support the interests of the party or class that legitimize the injustices of society. The wealthy and the powerful use the law as an instrument for oppression in order to maintain their place in hierarchy.”*¹³

Dapat dipaparkan bahwa Studi Hukum Kritis adalah suatu teori yang melawan terhadap aturan-aturan di dalam hukum baik secara tertulis maupun praktik yang sudah dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Penganut Studi Hukum Kritis mengimani adanya struktur hukum karena adanya *power relationship* dalam masyarakat. Hukum tersebut untuk mendukung kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini mereka yang mempunyai materi lebih dan mempunyai kekuasaan, menggunakan hukum

¹³ Sumber: *Critical Legal Studies: An Overview* (Dari: *Legal Information Institute Cornell Law School* Website: <http://www.law.cornell.edu>) yang dikutip oleh FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 57.

sebagai alat untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada masyarakat sebagai tameng besi untuk mempertahankan kedudukannya.¹⁴

Menurut Studi Hukum Kritis, menurut **Milovanovic** dominasi legitimasi dengan sarana hukum melalui reifikasi (*reification*) dan hegemoni (*hegemony*), yaitu:¹⁵

1. Reifikasi (*reification*)

“Reification stands for the process in which people together, consciosly and/or unconsciously help create the very structures and institutions that dominate them”

Yang berarti bahwa, reifikasi merupakan suatu proses masyarakat secara bersama-sama baik sadar maupun tidak sadar, justru membantu melahirkan suatu tatanan dan lembaga yang sebenarnya tidak menciptakan adanya keseimbangan antar masyarakat. Yang dipertegas oleh **Charles Sampford** ketidakseimbangan tersebut adalah ketidakteraturan yang ada didalam masyarakat.

2. Hegemoni

“Hegemony stands for the process by which ruling elites govern by the active consent of those who are oppressed”

Jadi, Hegemoni merupakan suatu proses suatu kelompok penguasa dapat menata suatu aturan melalui persetujuan dari mereka yang ditekan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 58-69

Studi Hukum Kritis yang ditokohi oleh Roberto M. Unger. Bahwa aliran ini tidak puas dengan hukum modern yang sesuai prosedur. Gerakan ini telah menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum modern yang menyajikan suatu konsep hukum yang secara tidak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang suatu praktik politik. Gerakan ini mengerucut kepada kritik terhadap formalisme dan objektivisme.¹⁶

Studi hukum Kritis menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*) ataupun anggapan ahli hukum tradisional yang memandang bahwa hukum adalah:¹⁷

- a) Hukum itu objektif, yang artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum;
- b) Hukum itu sudah tertentu, yang artinya hukum itu menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti;
- c) Hukum itu netral, yang artinya tidak memihak pihak tertentu;
- d) Hukum itu otonom, yang artinya tidak dipengaruhi oleh politik atau ilmu lain.

Adapun pandangan menurut para penganut ajaran Studi Hukum Kritis sejalan dengan penolakan dari pemaparan diatas, yaitu:¹⁸

¹⁶ Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm 25, yang dikutip oleh Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas PancaSakti Tegal, September – Desember 2014, hlm. 283.

¹⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, CV Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm 133-135 yang dikutip oleh Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 284.

a) Hukum Mencari Legitimasi yang Salah

Dengan jalan mistifikasi yaitu menggunakan prosedur hukum yang berbelit-belit, bahasa yang sukar dimengerti, dan sebagai daya tarik sehingga para pihak yang ditekan oleh para penguasa cepat percaya bahwa hukum itu netral.

b) Hukum Dibelenggu oleh Kontradiksi-kontradiksi

Penganut Studi Hukum Kritis setiap benang merah yang ada pada hukum merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan.

c) Tidak Ada yang Namanya Prinsip-prinsip Dasar dalam Hukum

Ahli hukum tradisional percaya bahwa prinsip dasar setiap hukum adalah pemikiran yang rasional. Akan tetapi menurut penganut Studi Hukum Kritis, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, tidak ada kesimpulan hukum yang *valid*, baik yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.

d) Hukum Tidak Netral

Penganut Studi Hukum Kritis berpendapat bahwa hukum tidak netral dan hakim hanya berpura-pura mengambil keputusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusan undang-undang, yurisprudensi, atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal, mereka selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 284-285

ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.

B. Sejarah Kemunculan Studi Hukum Kritis

Menurut pendapat **Milovano** menuliskan tentang Studi Hukum Kritis, yaitu:

*“Critical Legal Studies (CLS) was an outgrowth of the critical developments of Realism”*¹⁹

Tulisan tersebut berakar pada *Legal Realism* sebagai salah satu aliran yang mengakari adanya Studi Hukum Kritis.

Realisme Hukum berkembang dalam waktu yang bersama-sama dengan *Sosicological Jurisprudence*. Dalam pandangan penganut Realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Oleh karena itu, program dari hukum realis tidak terbatas, yaitu: kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua ini adalah pembentuk hukum dari hasil kehidupan. Itulah sebabnya, seorang realis yaitu **Llewellyn** mengemukakan bahwa hal terpenting dalam ilmu realis adalah gerakan pemikiran dalam kerja hukum (**Freidmann, 1990; 191**). Dalam rumusan lain menyebutkan formula dari

¹⁹ Dragan Milovanovic, *supra*, no.76, p.94. yang dikutip oleh FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 60.

Realisme adalah: *Don't get your law from rules, but get your rules from the law that is* (Shuchman, 1979: 554).²⁰

Karl N. Llewellyn menyebutkan ciri realism ini adalah sebagai berikut:²¹

- i. Tidak ada mazhab realis; realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Lebih tepatnya Llewellyn menyatakan, *Realism is not a philosophy, but a technology... What realism was, and is, is a method nothing more* (Harris, 1980; 98)
- ii. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang menganggap bahwa masyarakat lebih cepat berubah daripada hukum.
- iii. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada, untuk tujuan-tujuan studi.
- iv. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan konsepsi hukum, sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang.

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 114-115.

²¹ *Ibid*, hlm. 116-117.

- v. Realisme menekankan adanya evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya (Friedmann, 1990: 191-192)

Dengan demikian, Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku, baru merupakan taksiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.

Di dalam tulisan yang berjudul *“Critical Legal Studies: An Overview”* yang diterbitkan oleh *Legal Information Institute Cornell Law School*, dinyatakan :

*“... legal realist rebelled against accepted legal theories of the day and urged more attention to the social context of the law”*²²

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa ajaran *Legal Realism* bermaksud untuk menentang teori-teori hukum yang pada waktu itu telah diterima benar adanya sebagaimana dinyatakan oleh **Calvin Woodward**:

“ ... the teachings of the ‘legal realists’ of the New Deal era, attacked the most sacred precepts of our legal system- that general legal principles (the common law) are embodied in judicial opinions, that by legal analysis the correct or dispositive legal principle can be discovered and that judges apply those principles dispassionately, free of political bias and personal prejudice”

²² FX. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hlm. 70.

Jadi, di dalam legal realism digunakan untuk menentang ajaran hukum yang telah dianggap benar yang menganggap bahwa melalui analisis hukum, prinsip-prinsip hukum yang benar dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum yang termuat dalam *judicial opinions*, di mana hakim menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara tidak memihak, bebas dari bias politik dan penilaian pribadi.

Calvin Woodward selanjutnya memaparkan bahwa pemikiran aliran *legal realism* adalah:

“ ... jurist, ... should act creatively, imaginatively, and intelligently to reach just result, and law school train their students not to be conventional parsers by bygone cases but to become active participants in that purposive process ... In this sense legal decisions are really policy choices, and the legal realist insisted they should be informed by the best knowledge, legal or extralegal, and not based solely on the artificial authority of earlier cases ... The incipient CLS members found in that message what was to become their own major premise- our legal system is really based on an indeterminate form of law. ”²³

Dari uraian tersebut, bahwa aliran legal realism terdapat pendekatan-pendekatan yang bersifat subjektif dan oleh karena itu mulai adanya penafsiran-penafsiran oleh penegak hukum. Di sinilah terdapat titik temu antara aliran *legal realism* dan aliran Studi Hukum Kritis, yaitu

²³ *Ibid.*

keberadaan hukum sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

C. Studi Hukum Kritis dan Aliran Hukum Positif

Ajaran Studi Hukum Kritis kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif . Oleh karena itu ajaran Studi Hukum Kritis ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum. Kedaulatan hukum harus untuk keadilan hendaknya harus lebih kuat dari hukum positif.²⁴

D. Prinsip-Prinsip atau Tesis-Tesis Studi Hukum Kritis

Surya Prakash Sinha menuliskan tesis-tesis yang menjadikan Studi Hukum Kritis sebagai teori, yaitu:

1. *Rejection of Liberalism*

Tokoh dari Liberalisme yang didasarkan pada teori kontrak sosial adalah **Hobbes dan Locke**. Teori kontrak sosial mengimani bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang otonom dan memiliki nilai-nilai bersama yang dapat diakomodasikan melalui lembaga-lebaga hukum, politik, dan sosial.

Studi hukum kritis menolak ajaran ini karena:

- a. *Pertama*, liberalisme telah menciptakn visi yang menyimpang dari adanya kemampuan bermasyarakat oleh manusia.
- b. *Kedua*, liberalisme telah mmmengerahkan dunia pada keadaan-keadaan yang bersifat dualistik.

²⁴ Muhammad Erwin, *Op. Cit.*, hlm. 286.

- c. *Ketiga*, liberalisme memberikan legitimasi pada kapitalisme dan menyembunyikan fakta adanya eksploitasi dibalik idiom dihormatinya kebebasan hak-hak individu.

2. *Exposing the Fundamental Contradiction*

Menyebutkan bahwa individu harus dibebaskan untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sementara upaya pemenuhan kepentingan ini akan mengorbankan (menghambat) individu yang lain untuk mencapai kepentingannya.

3. *Trashing or Delegitimation*

Liberalisme harus dibuang, didelegitimasi, dibongkar karena liberalisme ternyata hanya menjadi sistem yang dipakai untuk memperkuat kepentingan ekonomi. Dengan menggunakan metode yang tidak tepat liberalisme telah mendistorsi realitas dan gagal mengubah struktur masyarakat secara fundamental. Dalam pandangan Studi Hukum kritis, institusi-institusi sosial merupakan institusi yang direayasa, mengandung ketidakpastian, dan ketidakseimbangan. Akan tetapi, hukum justru melegitimasi keadaan seperti ini melalui penciptaan khayalan masyarakat seolah-olah keadaan yang ada tampak inderawi tersebut merupakan keadaan yang alamiah.

4. *Ideological Unmasking*

Kehidupan bersama dalam masyarakat liberalis adalah kehidupan yang direayasa dan konstruksinya diperkuat dengan sarana hukum. Oleh karena itu Studi Hukum Kritis bermaksud untuk membongkar

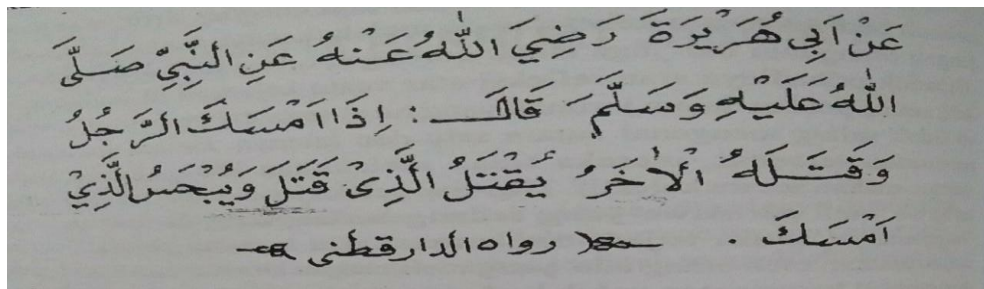
kepalsuan-kepalsuan *legal reasoning* tersebut. Pengertian dan tujuan Stud Hukum Kritis serta tesis-tesis yang melatarbelakangi pondasi Studi Hukum Kritis sebagai teori, *critical legal studies scholars* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bermaksud menunjukkan doktrin hukum merupakan suatu yang tidak pasti dan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakann untuk membuat keputusan bersifat kontradiktif.
- b. Menggunakan analisis historis, sosio-ekonomi, dan psikologi untuk mengidentifikasi bagaimana institusi-institusi diuntungkan oeh keputusan-keputusan hukum karena adanya *indeterminacy* doktrin-doktrin hukum.
- c. Mengungkapkan analisis-analisis yuridis dan kultur hukum dapat mengaburkan realitas yang sebenarnya, tetapi dari sana justru dilahirkan keputusan-keputusan hukum yang sudah di legitimasi.
- d. Tidak ada penafsiran dalam doktrin hukum.

E. Delik Penyertaan dalam Hukum Pidana Islam

Adapun dasar penyertaan dan berserikat dalam tindak pidana islam adalah Hadits riwayat Daruqutni yang dikutip oleh Asy-Syaukani adalah:²⁵

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm 64



Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW. “Apabila seseorang laki-laki memegang (korban), sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi yang memegangnya”

(H. R. Daruquthni)

Dalil tersebut menurut AsyYaukani menunjukkan bahwa *qishash* hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang memegang, hukumannya adalah dikurung. Kahalany juga berpendapat demikian tanpa menyebutkan kadar waktunya.

An-Nasa’i, Imam Malik, dan Abi Laila berpendapat bahwa terhadap orang yang memegang korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenali hukuman *qishash*, sebab dia dianggap sebagai *mubasyir* (pelaku) pembunuhan juga. Menurut mereka, pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegang korban.

Dalam pidana Islam, para fukaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isytirak-mubasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir*, dan turut berbuat tidak langsung

(*isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *syarikmutasabbib*. Berikut penjelasannya:²⁶

1. Turut Berbuat Langsung

Para fukaha membedakan kerjasama yang terjadi dalam tindak pidana, yaitu:

- a) *Tawafuq*, yaitu kerja sama antara satu orang dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan. Para peserta berbuat karena niat dan perilakunya timbul seketika itu. Contoh: Keroyokan.
- b) *Tamalu*, yaitu kerja sama antara satu orang dengan orang lain yang memang sudah ada perencanaan sebelumnya. Para peserta telah mencapai kesepakatan untuk berbuat suatu tindak pidana dan menginginkan tujuan hasil tindak pidana tersebut terlaksana.

2. Turut Berbuat Tidak Langsung

Ada tiga unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu:²⁷

- a) Perbuatan yang dapat dihukum;
- b) Niat dari orang yang turut berbuat agar dapat sikapnya suatu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi;
- c) Cara mewujudkan perbuatan tersebut, misalnya: membuat kesepakatan, membujuk atau dengan membantu.

²⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 126

²⁷ *Ibid.*

Pada dasarnya syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yaitu dalam tindak pidana pidana *hudud* dan *qisas* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut, maka dijatuhi hukuman *ta'zir*. Alasannya yaitu tindak pidana *hudud* dan *qisas* adalah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya sangat berat dan tidak berbuat langsungnya peserta *syubhat* yang bisa menghindari *hadd*. Karena perbuatan langsung lebih berbahaya daripada pembuat tidak langsung. Kemudian tindak pidana *Ta'zir* tidak ada pembedaan hukumannya. Dalam hal ini hakim memiliki ruang untuk bebas menentukan rasa keadilan besar kecilnya hukuman *ta'zir*.

Berikut perbandingan dalam masalah turut serta melakukan dalam kacamata pidana Islam:²⁸

Tabel 1. Penyertaan dalam Hukum Pidana Islam

HUKUM PIDANA ISLAM	JENIS PENYERTAAN		JENIS TINDAK PIDANA
	Turut berbuat langsung:	Turut berbuat tindak langsung	
	a. Turut Serta	a. Membujuk	

²⁸ *Ibid.*

	b. Menyuruh	b. Membantu	
ANCAMAN HUKUMAN	Sama dengan pelaku (<i>hudud/qisas</i>)	Tidak sama dengan pelaku (Pidana ta'zir)	Tindak pidana <i>hudud</i> dan <i>qisas</i>
ANCAMAN HUKUMAN	Sama dengan pelaku (pidana <i>ta'zir</i>) hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat ringannya.		Tindak pidana <i>ta'zir</i>

BAB III

ANALISIS DELIK PENYERTAAN TERHADAP BOEDIONO CS.

A. Selintas tentang Delik Penyertaan

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelnemingdelicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).

Pasal 55 KUHP menyatakan:²⁹

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu (*mediplichtige*) suatu kejahatan:

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 122.

Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Di luar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana.³⁰ Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada

³⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poenomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia dikutip oleh Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 123.

kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).³¹

Bentuk-bentuk penyertaan ada lima, yaitu:

1. Pelaku (*pleger*)

orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Jadi, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Pada saat melakukan perbuatan pidana, ia dapat dibuktikan melakukan sebuah kesalahan.

2. Turut Serta (*Medepleger*)

Medeplegen adalah turut serta melakukan. Mengenai istilah *medeplgen*, pada awalnya digunakan kalimat “*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*” (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan.³²

³¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 123.

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 308

3. Menyuruhlakukan (*Doen Plegen*)

Menyuruhlakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang isinya jelas terdapat menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan orang lain yang disuruh dan melakukan delik tersebut. Di dalam teori hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai *midelijk dader* atau *mittelbar tate* yaitu seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan perbuatan sendiri, melainkan melalui perantara orang lain.³³

4. Menganjurkan (*Uitlocker*)

Istilah *uitlocker* oleh sebagian besar sarjana hukum pidana di Indonesia yang mempunyai arti pembujuk. Hanya Moeljatno lah yang menggunakan kata *uitlocking*.³⁴

Sebagaimana dalam bentuk menyuruhlakukan, dalam *uitlocker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah untuk melakukan tindak pidana. *Uitlocker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya

³³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 127

³⁴ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 427.

yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.³⁵

5. Pembantuan (*Medeplichtigen*)

Mengenai hal pembantuan diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban pembantuan. Menurut Pasal 56, pembantuan pembantu dibedakan antara:³⁶

- a. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

B. Konteks Delik Penyertaan pada Kasus Boediono

1) Pemberian Dana FPJP³⁷

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan *onsite supervision* yang dilakukan oleh BI dari tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 menunjukkan bahwa adanya permasalahan struktural yang dialami oleh PT Bank Century, bahkan Pengawas Bank Indonesia sendiri merekomendasikan untuk menutup Bank Century tersebut, namun Bank Indonesia bersikap tidak tegas dan cenderung tidak transparan tentang keadaan sebenarnya bahkan tetap berusaha untuk menyelamatkan Bank Century. Terdakwa Budi Mulya selaku Deputy Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa Kpw mengetahui

³⁵ Mahrus Ali, Op. Cit., hlm 129

³⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 137

³⁷ Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST

banyaknya penyimpangan dan permasalahan yang dialami oleh Bank Century. Kemudian, sekitar bulan Juli Budi Mulya bertemu dengan Robert Tantular sebagai salah satu pemegang saham Bank Century, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2008, Budi Mulya menerima 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century, No: 16 235195 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari Robert Tantular yang ditandatangani oleh Huniwati Tantular adik kandung dari Robert Tantular.

Selanjutnya tanggal 12 Oktober 2008 bertempat di Gedung A Lantai 24 Kantor Bank Indonesia, Robert Tantular selaku Pemegang Saham Bank Century dan Hermanus Hasan Muslim selaku Direktorat Utama Bank Century melakukan pertemuan dengan Siti Chalimah Fadjiyah, Heru Kristiyana selaku Deputy Direktur Direktorat Pengawasan Bank (DPB1) dan Pahla Santoso selaku Pengawas bank Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1), menyampaikan bahwa adanya kesulitan likuiditas Bank Century serta meminta bantuan kepada BI untuk membantu likuiditas bank Century. Pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di ruang rapat Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) BI, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim kembali melakukan pertemuan dngan Zainal Abidin selaku Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1), Heru Kristiyana, Pahla Santoso dan Galoeh Andita Widorini untuk menyampaikan adanaya tekanan likuiditas yang dialami oleh Bank century yang disebabkan oleh

adanya simpanan berjangka nasabah dalam jumlah besar yang akan dicairkan sebelum dan penarikan simpanan nasabah dengan nilai besar antara lain Yayasan Pensiun Bank Rakyat Indonesia (YP BRI) sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK BI) sebesar Rp 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*) dan Koko Gunawan sebesar Rp 98.000.000.000 (*sembilan puluh delapan milyar rupiah*), sedangkan Bank Century tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Kemudian Robert Tantular meminta bantuan likuiditas kepada Bank Indonesia dengan mengajukan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada BI dengan agunan aset kredit lancar Bank Century, karena tidak memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Atas permintaan Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim tersebut, Zainal Abidin menolak dengan pertimbangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari Bank Century di bawah 8%, bank dalam kondisi Kekurangan modal (*insolvent*).

Bersamaan dengan pengajuan permohonan FPJP tersebut, di waktu yang sama sedang dilakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) yang dihadiri oleh terdakwa Budi Mulya, Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjiyah, Budi Rochadi, Muliaman Dharmansyah Hadad, Hartadi Agus, Sarwono, dan Ardhayadi Mitroatmodjo yang membahas mengenai pengikatan agunan aset kredit dalam rangka pemberian FPJP bagi bank umum. RG BI

menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/26/PBI/2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum yang mulai diberlakukan pada tanggal 29 Oktober 2008, PBI tersebut mengatur bahwa untuk memperoleh FPJP maka bank yang mengajukan FPJP harus memiliki CAR sebesar 8% dan aset kredit yang dijadikan agunan FPJP memenuhi kriteria kredibilitas lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Melihat kondisi Bank Century mengalami kekurangan modal (*insolvent*) dan CAR-nya dibawah 8%, kemudian Zainal Abidin mengusulkan yang ditujukan kepada Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia dan Siti Chalimah Fadrijah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah dengan menyampaikan Catatan No: 10/6/GBI/DPB1/Rahasia tanggal 30 Oktober 2008 perihal Usulan Penetapan Status Pengawasan Bank Century dalam Pengawasan Khusus. Dalam kondisi kekurangan modal (*insolvent*) dan Car dibawah 8% selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan Permohonan Aset kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) BI dengan No: 638/Century/D/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank1 (DPB1) BI, yaitu:

- a. Bank mengajukan fasilitas repo aset kredit yang terdiri 30 (tiga puluh) debitor dengan total *outstanding* sebesar Rp 1.778.924.864.449,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan*

ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk memperoleh plafon kredit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (*satu triliyun rupiah*).

- b. Pengajuan dilakukan dengan pertimbangan penurunan likuiditas yang signifikan kondisi likuiditas bank karena dampak krisis perekonomian dan kecenderungan keluarnya dana-dana perusahaan BUMN dan Yayasan untuk ditempatkan pada bank-bank pemerintah.
- c. Fasilitas repo akan digunakan oleh Bank Century sebagai *bridging* sebelum penerimaan dana pembayaran Surat Berharga Valas yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat, yaitu Surat Berharga *Banca Popolare di Milano London* sebesar USD 11,000,00 (*sebelas juta dollar Amerika Serikat*) pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar USD 45,000,00 (*empat puluh lima juta dollar Amerika Serikat*) pada tanggal 3 November 2008.
- d. Bank terus mengupayakan secara maksimal peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan akan mengembalikan fasilitas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya Zainal Abidin membuat Catatan No: 10/7/GBI/DPB1/Rahasia tanggl 30 Oktober 2008 perihal Permohonan Fasilitas Repo Aset yang ditujukan kepada Boediono dan Siti Chalimah Fadjiyah, yaitu:

1. Adanya permasalahan likuiditas mendasar pada Bank Century, yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya yang ditandai dengan besarnya kebutuhan dana untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah dan kewajiban kepada bank lain, terutama disebabkan terjadinya penarikan dana nasabah dalam jumlah besar dan secara terus menerus.
2. Bank tergolong *insolvent* karena CAR berdasarkan hasil pemeriksaan yang masih berlangsung untuk posisi September 2008 sebesar 2,02%.
3. Pemberian FPJP kepada Bank Century hanya dapat membantu mengatasi permasalahan likuiditas untuk sementara waktu, sedangkan apabila *permasalahan struktural* tidak segera diselesaikan maka Bank Century akan cepat kembali mengalami kesulitan likuiditas.

Dari pertimbangan diatas, Zainal Abidin berkesimpulan bahwa Bank Century *tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP* berdasarkan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum, karena Bank tergolong *insolvent* berdasarkan pemeriksaan yang sedang berlangsung, CAR dari Bank Century sendiri hanya sebesar positif 2,02%.

Pada 5 November 2008 sekitar pukul 12.05 WIB terdakwa menghadiri RDG BI yang dihadiri oleh Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjiyah, Budi Rochadi, Hartadi Agus

Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo yang menempatkan bahwa Bank Century sebagai Bank dalam pengawasan khusus. Pada saat RDG BI, Zainal Abidin memaparkan mengenai ditempatkannya dalam pengawasan khusus atau *Special Surveillance*. Kemudian pada tanggal 6 November 2008, bertempat di Kantor BI dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh Zainal Abidin, Heru Kristiyana, Pahla Santoso, Hizbullah, Galoeh Andita Widorini dan Purwanto Soemarto sebagai perwakilan dari BI serta Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Hamidy sebagai perwakilan dari Bank Century dengan tujuan menyampaikan Surat No: 10/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 6 November 2008 mengenai penempatan Bank Century dalam Pengawasan Khusus atau *Special Surveillance* terhitung sejak 6 November 2008. Dihadiri yang sama adanya pemberitahuan mengenai permintaan rencana perbaikan likuiditas dan tindakan perbaikan dan komitmen dari Pemegang Saham dan Pengurus Bank Century. Pertemuan tersebut disampaikan Surat No: 10/9/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 6 November 2008 mengenai tindakan perbaikan atau *Mandatory Supervisory Action* yang harus dilakukan oleh Bank Century selama dalam status pengawasan khusus, maka kegiatan Bank Century berada di bawah pengawasan BI. Semua tindakan yang dilakukan oleh Bank Century harus melaporkan dan mendapat izin dari BI.

Setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank dalam status pengawasan khusus atau *sepecial surveillance*, kemudian I

menempatkan pengawas bank di Kantor Pusat Bank Century di Jakarta. Hizbullah dan Chairullah melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap likuiditas dan *action plan* Bank Century. Kemudian tanggal 11 November 2008, Pahla Santoso meminta Bank Century untuk menghitung CAR-nya. Namun, permintaan tersebut dipenuhi oleh Direksi Bank Century pada tanggal 19 November 2008 dengan posisi keuangan per tanggal 19 November 2008 dengan posisi keuangan per 31 Oktober negatif 3,53%.

12 November 2018 di Kantor BI Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim menemui Budi mulya untuk menyampikan *prefund* Bank Century untuk tanggal 13 November 2018 masih kurang sebesar Rp 35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima milyar rupiah*) dan sudah memperoleh pinjaman dari Bank Sinar Mas sebesar Rp 30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) sehingga masih kurang Rp 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*). Hermanus Hasan menyampaikan kepada Budi Mulya, mengenai permasalahan likuiditas yang dimohonkan bantuan kepada BI untuk jangka pendek supaya BI bisa memberikan bantuan berupa dana dollar Amerika Serikat milik Bank Century sebesar *USD 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat)* yang ada di BI bisa dikonvensi ke dalam rupiah untuk membantu likuiditas Bank Century. Atas pemasalahan tersebut Budi Mulya menghubungi Siti Chalimah Fadjiyah melalui telepon, menyampaikan informasi atas permasalahan likuiditas untuk

mengkonvensi dana dollar AS milik Bank Century ke dalam rupiah untuk memenuhi *prefund* supaya bisa mengikuti kliring tanggal 13 November 2008. Selanjutnya Budi Mulya menyampaikan kepada Robert dan Hermanus bahwa Siti Fadjijah sudah menyetujui adanya konvensi dana tersebut dalam bentuk rupiah. Kemudian Budi Mulya menyarankan Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim untuk mengajukan Surat Permohonan konvensi dana dollar AS Bank Century sebesar USD 1,300,000 (*satu juta tiga ratus ribu dollar AS*) yang ada di BI ke dalam rupiah yang ditujukan kepada Budi Mulya selaku Deputy Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. Atas saran Budi Mulya, kemudian Direksi Bank Century mengirimkan surat kepada Budi Mulya selaku Deputy Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. No: 680/Century/D?XI/2008 tanggal 12 November 2008 perihal Kebutuhan Likuiditas Rupiah Bank Kami dengan tembusan Kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) dan isi surat tersebut pada intinya meminta kepada BI untuk mengkonversikan rekening valuta asing Bank Century yang ada pada BI sebesar USD 1,300,000 (*satu juta tiga ratus ribu dollar AS*) ke dalam mata uang rupiah untuk dapat dikreditkan ke rekening rupiah Bank Century pada BI untuk valuta asing tanggal 13 November 2008.

Tanggal 13 November 2008, Hermanus Hasan Muslim menghubungi Heru Kristiyana melalui telepon dan memberitahukan bahwa Bank Century akan ada setoran dana sebesar RP

5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan meminta BI bisa menunggu setoran tersebut. Namun pukul 08.00 WIB, BI mengumumkan Bank Century tidak bisa ikut kliring karena Bank Century mengalami kekurangan dana *prefund* sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*). Akibat pengumuman BI tersebut, maka terjadi penarikan dana oleh nasabah dari Bank Century secara besar-besaran dan menyebabkan likuiditas Bank Century semakin memburuk. Pukul 11.00 WIB, diadakan RDG BI yang dihadiri oleh Budi Mulya, Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fradjjah, Budi Rochadi, Muliaman Dharmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Ardhayadi Mitroatmodjo dan juga dihadiri oleh Zainal Abidin, Heru Kristiyana, Halim Alamsyah, Filianingsih dan Dicky Kartikoyono untuk membahas permasalahan Bank Century. Pada saat RDG tersebut Zainal abidin menyatakan bahwa usaha Bank Century untuk menjual surat berharganya di luar negeri belum berhasil dan sampai pagi tadi pukul 08.00 WIB. Bank century tidak mampu memenuhi kebutuhan *prefund* untuk bisa ikut kliring, sehingga mengatasi hal tersebut Bank Century menghubungi Bank Sinar Mas dan Bank Panin untuk memberikan pinjaman antar Bank. Bank Sinar Mas telah memberikan pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*), namun dana tersebut terlambat tersedia. Sehingga BI mengumumkan bahwa Bank Century tidak dapat mengikuti kliring hari itu.

Pemenuhan *prefund* baru dilakukan setelah melewati pukul 09.25 WIB.

Zainal Abidin menyampaikan langkah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Bank Century adalah dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) apabila FPD tidak dapat dilakukan maka Bank Century dinyatakan Bank Gagal dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpana (LPS). Kemudian Zainal Abidin mengharapkan bantuan dari bank-bank lainnya untuk mengatasi permasalahan likuiditas. Tetapi apabila Bank Century terus beroperasi maka keputusan tersebut akan menantang pasar dimana pada waktu itu deposito, tabungan maupun pinjaman antar bank yang tidak bisa dilunasi oleh Bank Century pada saat jatuh tempo. Apabila Bank Centuri tetap beroperasi maka diperlukan adanya dukungan dana minimal Rp 6.000.000.000.000,00 (*enam trilyun rupiah*) sampai dengan Rp 7.000.000.000.000,00 (*tujuh trilyun rupiah*) dan hal tersebut tidak mungkin terjadi karena tidak ada skema maupun ketentuan yang mendasari keputusan tersebut. BI akan dikritik pedas oleh masyarakat dan pasti diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zainal menyarankan agar Bank Century diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian ditutup.

Untuk memberikan FPD harus melalui pembahasan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan terlebih dahulu Bank

ditetapkan sebagai Bank Gagal dan Berdampak Sistemik. Dan karena Bank Century tidak dimungkinkannya diberikan FPD maka akan diberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) karena CAR yang ada pada Bank Century per September 2008 hanya sebesar positif 2,35%. CAR tersebut tidak terpenuhi untuk mendapatkan dana FPJP yang diatur dalam PBI No 10/26/PBI/2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum. Supaya Bank Century bisa mendapatkan FPJP maka ketentuan syarat untuk mendapatkan FPJP harus diubah terlebih dahulu.

Masih pada tanggal 13 November 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, Budi Mulya mengikuti rapat di ruang RDG BI yang membahas perkembangan penanganan kasus Bank Century. Laporrannya adalah sebagai berikut:

- a. BI masih melakukan pemeriksaan terhadap Bank Century.
Adanya penurunan kualitas Surat-Surat Berharga(SSB) serta tagihan atas SSB terhadap pemilik Bank Century. Hal tersebut menyebabkan CAR menjadi 2,35% per 30 September 2008.
- b. Adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang pemilik Bank Century akan membayar seluruh kewajiban SSB sejumlah USD160,000,000 (*seratus enampuluh juta dollar AS*), waktu pelunasan hingga sampai bulan Maret 2009.
- c. Apakah surat tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan atau tidak?

Menjelang akhir sesi Laporan dari DPB1. Dewan Gubernur BI meminta dilakukan pembahasan mengenai perubahan PBI No 10/26/PBI/2008 tentang FPJP bagi Bank Umum. sekitar pukul 20.10 WIB, masih membahas tentang Bank Century dan perubahan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober tentang FPJP bagi Bank Umum. Halim Alamsyah menyampaikan:

- a. Karena permintaan mendadak atas perubahan PBI No 10/26/PBI/2008 dilakukan secara mendadak maka Direktorat Penelitian (DPNP) tidak menyiapkan bahan untuk membahas perubahan PBI.
- b. Supaya tidak melakukan perubahan terhadap PBI, melainkan ditetapkan mengenai kriteria dan persyaratan lain yang berbeda dari isi ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 PBI No 10/26/PBI/2008 jika dalam kondisi mendesak dan berpotensi membahayakan kestabilan sistem keuangan dan perekonomian nasional.
- c. Sebelum melakukan perubahan CAR PBI tersebut, lebih baik meningkatkan pemantauan atau *surveillance* terlebih dahulu atau kondisi industri perbankan.

Menanggapi pendapat Halim, Siti Chalimah Fadjiyah mengatakan agar persyaratan CAR cukup menjadi positif saja, tidak usah disebutkan berapa dan mengubah persyaratan kredit. Kemudian perubahan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober

2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum.
perubahannya antara lain:

- a. Bank harus memiliki rasio CAR minimum positif.
- b. Aset kredit dijadikan agunan FPJP memenuhi syarat kolektibilitas lancar selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- c. Perubahan PBI berlaku sejak tanggal 14 November 2008.

Sekitar pukul 21.00 WIB, dilakukan *teleconference* antara Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang sedang berada di Washington DC Amerika Serikat dengan pihak BI (Boediono Cs.). BI menyampaikan bahwa Bank Century tidak dapat mengikuti proses kliring sebab Giro Wajib Minimum (GWM) tidak cukup, posisi CAR Bank Century tanggal 30 September 2008 positif 2,35%. Bank Century ditetapkan dalam setatus pengawasan khusus sejak tanggal 6 November 2008 dan mengatasi permasalahan likuiditas maka BI memberikan FPJP. Setelah *teleconference*, pada 14 November 2008 pukul 01.00WIB, Siti Chalimah Fadrijah meminta Zainal dan Hizbullah menghubungi Direksi Bank Century untuk menghadap Siti Chalimah ke Kantor BI. sekitar pukul 02.00 WIB, Hermanus Hasan dan Hamidy datang menemui Siti Chalimah Fadrijah di ruangan Lantai dasar Kantor BI. Pada pertemuan tersebut Siti Chalimah Fadrijah mengatakan untuk

segera melengkapi dokumen-dokumen terkait FPJP, karena permohonan FPJP dari Bank Century akan diproses.

14 November 2008 pukul 08.15 WIB Budi Mulya mengikuti rapat RDG BI untuk membahas finalisasi perubahan PBI NO 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum. Pukul 09.00 WIB PBI No 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang perubahan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum tersebut ditandatangani oleh Boediono. Budi Mulya memerintahkan Eddy Sulaeman Yusuf bahwa perubahan PBI digunakan sebaik-baiknya. Atas perintah tersebut Eddy Sulaeman Yusuf menandatangani dan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No 10/39/DPM tanggal 14 November 2008 kepada Semua Bank di Indonesia perihal FPJP Bagi Bank Umum, serta menandatangani SE-BI No 10/65/INTERN tanggal 14 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian FPJP Bagi Bank Umum.

Selanjutnya Eddy Sulaeman menyampaikan memorandum No 10/10/DPB1 tanggal 14 November 2008 kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) perihal Permintaan Informasi dan Rekomendasi Terkait FPJP dari Bank Century. Yang intinya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegasan bahwa Bank Century mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek;
- b. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Bank Centuru untuk periode terakhir;
- c. Jumlah plandfond FPJP yang dapat diberikan untuk memenuhi kekurangan Giro Wajib Minimum selama 14 (empat belas) hari kedepan;
- d. Nilai dan persyaratan Aset Kredit yang diagunkan sudah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan FPJP yang berlaku;
- e. Jangka waktu FPJP; dan
- f. Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Century, selama jangka waktu FPJP.

Sebagai pertimbangan untuk menetapkan *plafond* FPJP, terlampir disampaikan hasil analisa terhadap agunan berupa Surat Utang Negara (SUN) sebagai agunan FPJP selain Aset Kredit.

Singkat cerita pencairan FPJP tahap pertama dicairkan pada 14 November 2008 sekitar pukul 20.43 sebesar Rp 365,8 Milyar tanpa ada pengesahan terlebih dahulu. Pada 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 Milyar dan pada pukul 20.45 WIB 18 November 2008 Rp 187,321 M. Sehingga total keseluruhan Rp 689,394 Milyar.

2) Konteks Delik yang Melibatkan Boediono Cs.

Rangkaian perbuatan Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw, bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputy Senior BI, Siti Chalimah Fadjriyah selaku Deputy Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, dan Budi Rochadi selaku Deputy Gubernur Bidang & Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, yang telah menyetujui Pemberian FPJP dari BI kepada Bank Century sebesar RP 689.394.000.000,00 (*enam ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah*), padahal Bank Century tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan FPJP dan mengubah PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum menjadi PBI No 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008, serta bersama-sama pula dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim sehingga bertentangan dengan:³⁸

- i. Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 45 berikut penjelasannya Undang-Undang RI No 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia* Jo. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999*

³⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

- ii. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang *Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*.
- iii. Pasal 15 Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia No 9/2/PDG/2007 tentang *Tata Tertib dan Tata cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia*.
- iv. Surat Edaran Bank Indonesia No 10/39/DPM tanggal 14 November 2008 tentang *Surat Edaran Kepada Semua Bank Di Indonesia perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, pada Angka VI persetujuan FPJP butir 5.

Penjelasannya sebagai berikut:

- i. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:³⁹

“Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”

Pasal 45 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:⁴⁰

“Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Menurut pendapat penulis, yang menjabarkan tentang melanggar prinsip kehati-hatian, yaitu Boediono Cs. dianggap melanggar prinsip kehati-hatian karena adanya tindakan penyelamatan Bank Century. Hal tersebut dibuktikan bahwa perubahan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum diubah menjadi PBI No 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008. Perubahan PBI itu dirasakan memaksa supaya Bank Century

³⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁴⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

mendapatkan FPJP. Yang semula peraturannya adalah minimum CAR 8% diganti menjadi sebesar CAR positif.

- ii. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang *Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*⁴¹

Pasal 2 ayat (2)

“Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio/CAR) paling kurang 8%.

Pasal 5 ayat (1) butir d

“dalam hal agunan berupa aset kredit nilai agunan FPJP tersebut ditetapkan paling kurang 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJP, yang dihitung berdasarkan baki debet (outstanding) aset kredit.”

Yang diubah menjadi

Pasal 2 ayat (2)⁴²

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia No: 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum

⁴² Peraturan Bank Indonesia No: 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum

“Bank Dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal (capital adequacy ratio) positif”

Tertera dalam putusan pengadilan Budi Mulya tingkat pertama. Perubahan PBI tersebut bersifat mendadak oleh karena itu Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) tidak menyiapkan bahan untuk perubahan PBI tersebut. Halim Alamsyah mengusulkan bahwa perlu adanya pemantauan atau *surveillance* terlebih dahulu. Tetapi, Budi Rochadi tidak sepaham dengan usulan tersebut. Budi Rochadi mengusulkan untuk menurunkan persyaratan CAR sebesar 8% diubah menjadi persyaratan kredit lancar 12 bulan dan persyaratan lainnya dihapus saja. Siti Chalimah pun tidak tinggal diam, ia mengusulkan agar persyaratan CAR cukup menjadi positif saja tidak perlu disebutkan berapa persyaratan kreditnya.

- iii. Pasal 15 Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia No 9/2/PDG/2007 tentang *Tata Tertib dan Tata cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia*.
- iv. Surat Edaran Bank Indonesia No 10/39/DPM tanggal 14 November 2008 tentang *Surat Edaran Kepada Semua Bank*

Di Indonesia perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, pada Angka VI persetujuan FPJP butir 5. “Bank Indonesia mencairkan pemberian FPJP dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar selisih kekurangan GWM melalui Sistem BI-RTGS pada setiap akhir hari selama jangka waktu FPJP dan sepanjang kekurangan GWM tersebut tidak melebihi plafond FPJP yang disetujui.”⁴³

Sebelum Bank Century diputuskan sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran di antaranya:⁴⁴

- a. Pejabat BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005 sampai 2008, sebagai contoh tidak menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus meskipun CAR Bank Century telah negatif 132,5%;
- b. Bank Indonesia memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa netto atau PDN sebesar 50% atau Rp 11 Milyar dan BI tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

⁴³ Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Indonesia, Perihal: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

⁴⁴ Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

- c. Pejabat BI melanggar ketentuan PBI NO. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP, sementara nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan dengan Bank Century hanya sebesar 83%;
- d. Pejabat BI tidak memberikan informasi sepenuhnya, lengkap, dan mutakhir kepada KSSK pada saat menyampaikan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik;
- e. Pejabat BI melakukan perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang FPJP dengan PBI No. 10/30/PBI/2008 tentang perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PBI No. 10/26/PBI/2008: “Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum/CAR paling kurang 8%. Posisi Bank Century pada tanggal 31 Oktober 2008 adalah negatif 3,53% sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan FPJP. Pemberian FPJP kepada Bank Century setelah ada perubahan bank Indonesia.

Jika dilihat dari beberapa indikasi pelanggaran diatas, pihak yang harus memikul tanggung jawab itu tidak hanya terbatas pada dua orang tersangka yaitu Budi Mulya dan Siti Fadjiyah, tetapi semua pihak yang terbukti ikut melakukan pelanggaran termasuk Gubernur BI. Sesuai asas *contrarius actus*, Gubernur BI yang berwenang membuat Peraturan BI dan Gubernur itu pula yang berwenang mengubahnya.

Setelah Bank Century diserahkan penangannya oleh LPS, ditemukan pula beberapa indikasi pelanggaran di antaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan LPS no. 5/PLPS/2006, “perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlakumengenai tingkat kesehatan bank”. Berdasarkan ketentuan ini LPS tidak dapat memenuhi permintaan manajemen Bank Century untuk menambah PMS dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas. Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 diubah menjadi PLPS No 3/PLPS/2008 dan ketentuan Pasal 6 ditambah satu ayat yang berbunyi: “jumlah tertentu yang dapat ditambahkan dalam perhitungan perkiraan biaya yang diperlukan agar bank gagal masuk kategori pada aspek keuangan, antara lain dari unsur KPPM dan likuiditas yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dengan penambahan ayat ini, Bank Century dapat memperoleh dana tambahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan KPPM atau CAR tetapi juga memenuhi kebutuhan likuiditas;
- b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b PBI No 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank,

sebagaimana telah diubah dengan PBI No 7/38/PBI/2005, bank dalam pengawasan khusus dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali telah memperoleh persetujuan BI, Bank Century melakukan transaksi dan praktik-praktik tidak sehat serta pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham, maupun pihak-pihak terkait dengan Bank Century yang menyebabkan kerugian dan kemudian ditutup melalui PMS oleh LPS;

- c. Ditemukan praktik perbankan yang tidak sehat di Bank Century yang menyebabkan kerugian bank di antaranya penggelapan hasil surat berharga senilai USD 7 juta, pemberian LC fiktif Rp 397,97 milyar dan USD 75,5 juta pada pihak terkait, manajemen Bank Century melakukan pengeluaran biaya-biaya fiktif senilai Rp 209,8 milyar dan USD 4,72 juta sejak 2004-2008. Kerugian itu ditutup melalui PMS

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa indikasi sejumlah pelanggaran Bank Century telah terjadi sebelum diputusan KSSK sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dan diserahkan penanganannya kepada LPS dan setelah dalam penanganan LPS. Pelanggaran yang terjadi setelah dalam penanganan oleh LPS antara lain berupa penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana talangan yang berjumlah 6,76 triliun.

Berdasarkan perspektif hukum keuangan negara, penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pasal 1 angka (7) YY No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 angka (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara uang yang berada dalam pengelolaan LPS itu tergolong sebagai uang negara. Konsekuensi perspektif ini adalah bahwa penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana talangan itu memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perspektif teoritik UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kekayaan negara yang dipisahkan itu tidak lagi tergolong sebagai keuangan negara tetapi menjadi kekayaan badan hukum. Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS disebutkan bahwa “LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum”. Konsekuensi dari perspektif ini adalah bahwa penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana talangan itu tergolong sebagai tindak pidana umum.

Kemudian, kajian mengenai penertian istilah “dampak sistemik” sebagai alasan Penyertaan Modal Sementara (PMS) terhadap Bank Century adalah:⁴⁵

- a. Pertimbangan untuk mencegah “dampak sistemik” sebagai alasan untuk menyelamatkan Bank Century, dalam hukum pidana, memiliki padanan kata, yaitu “keadaan darurat” sebagai alasan “pembenar” dari kebijakan PMS. Alasan pembenar tersebut apabila ada seseorang yang dihadapkan suatu kebimbangan untuk memilih

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 133-134

antara melakukan suatu tindak pidana atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, dibenarkan oleh hukum apabila seseorang melakukan tindak pidana agar kepentingan yang lebih besar tadi mendapatkan posisi yang lebih aman. Oleh karena itu, tindak pidana dalam keadaan tersebut tidak dapat dipidana.

- b. Apabila “keadaan darurat” tadi dianggap sebagai padanan “dampak sistemik”, maka dalam sistem hukum pidana telah diakui asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang merupakan norma-norma dasar negara hukum (*fundamentalnomen des Rechtsstaat*). Asas proporsionalitas menegaskan pentingnya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Asas subsidiaritas, menegaskan bahwa dalam setiap langkah atau perbuatan, maka harus dipertimbangkan kemungkinan resiko terkecil sebagai akibat perbuatan atau langkah yang dimaksud. Merujuk pada dua asas tersebut, suatu delik atau suatu tindak pidana hanya dapat dibenarkan jika, *pertama*, memang tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, dan *kedua*, ada kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi daripada kepentingan yang dikorbankan.
- c. Berdasarkan alasan pembenar terjadinya suatu tindak pidana tersebut, ahli berpendapat bahwa KPK wajib memberikan penilaian tentang:

- i. Jalan alternatif yang dapat ditempuh dalam menghadapi masalah Bank Century, selain pengucuran dana PMS.
- ii. Kebijakan PMS tersebut telah sungguh-sungguh objektif untuk melindungi kepentingan yang lebih tinggi (dampak sistemik perbankan di Indonesia dari krisis moneter internasional yang diperkirakan) dibandingkan kepentingan yang dikorbankan yaitu penurunan CAR 8% menjadi CAR positif hanya untuk melindungi Bank Century.
- iii. KPK perlu melakukan kajian hukum atas kasus Bank Century berdasarkan asas hukum pidana lain, yaitu: *Culpa in-causa*. Asas hukum ini mengimplikasikan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil resiko bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana.

C. Alasan-alasan Boediono Cs. Tidak Menjadi Tersangka

Sebelum memasuki penalaran penulis yang lebih lanjut. Perlu dipaparkan bahwa ada 2 (dua) orang yang ikut serta dalam kasus Bank Century ini telah meninggal dunia. Dua orang tersebut adalah Budi Rochadi dan Siti Chalimah Fadjiyah. Budi Rochadi selaku Deputy Gubernur Bid. 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan meninggal dunia pada Minggu, 10 Juli 2011 pukul 18.30 waktu New York atau Senin, 11 Juli 2011 pukul 06.30 WIB

karena jatuh terpeleset di kamar mandi.⁴⁶ Sementara itu, Siti Chalimah Fadrijah selaku Deputy Gubernur Bid. 6 Pengawasan Bank Umum dan Syariah meninggal dunia pada Selasa, 16 Juni 2015 pukul 20.30 WIB karena didiagnosa menderita penyakit kerusakan otak akibat stroke yang dideritanya.⁴⁷ Oleh karena itu, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK diberhentikan.

Menurut Studi Hukum Kritis, penulis menyimpulkan adanya beberapa alasan yang mendasar sehingga tidak dapat ditetapkannya menjadi tersangka adalah:

1. Adanya Campur Tangan Politik

Dalam kasus Bank Century tersebut Boediono Cs. telah terbukti dan memenuhi semua unsur bahwa mereka secara bersama-sama telah melakukan berbagai upaya untuk mencairkan dana FPJP tersebut. Yang seharusnya memang Bank Century tidak berhak untuk mendapatkannya. Mereka berupaya untuk melindungi Bank Century tanpa melihat bagaimana dampak bagi keuangan atau perekonomian negara.

Bukti-bukti sudah menjadi alat yang tak mapu untuk menjalankan kembali proses penyidikan dan penyelidikan. Proses penyidikan dan penyelidikan tersebut tiba-tiba mangkrak saja dan tidak ada proses lebih lanjut bagaimana suatu upaya untuk mencari keadilan. Padahal perkara kasus Bank Century ini mulai memasuki babak baru dengan

⁴⁶ <https://m.detik.com/finance/moneter/d-1678563/dewan-gubernur-bi-kaget-budi-rochadi-meninggal-tiba-tiba-di-new-york>

⁴⁷ <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/67569/mantan-deputi-gubernur-bi-siti-fadjiah-meninggal-dunia>

telah incrachtnya putusan Budi Mulya sebagai Terdakwa yang divonis bersalah. Dalam putusan tersebut dimuat dakwaan Budi Mulya bersama-sama dengan Boediono, Miranda Swaray Goeltom, dan Siti Chalimah Fadjiyah secara sah dan terbukti melakukan delik korupsi dan merugikan negara.

Berlarut-larutnya masalah ini menjadikan pihak-pihak yang diduga terkait mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis misalnya Boediono menjadi Wakil Presiden, Heru Kristayana menjadi Dewan Komisioner OJK dan Muliaman D Hadad menjadi Duta Besar.

Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa ada beberapa nasabah kelas kakap seperti Siti Hartadi Murdaya dan Budi Sampoerna punya dana besar di dalam Bank Century.⁴⁸ Siti Hartadi Murdaya adalah seorang pebisnis yang menggurita di bawah bendera PT Central Cipta Murdaya (CCM) yang dikomandani. Siti merupakan salah satu penyokong utama tim sukses SBY-Boediono yang masuk sebagai Wakil Koordinator Operasi I (sebagai wakil relawan tim sukses SBY). Sedangkan, Boedi Sampoerna merupakan seorang manajemen PT Bank Mutiara Tbk (yang sebelumnya Bank Century) memiliki kekayaan turun-temurun yang berasal dari keluarganya yaitu bisnis rokok sampoerna.⁴⁹ *Flash* back ke masa lalu, Boedi Sampoerna merupakan, nasabah terbesar Bank Century, memiliki anak bernama Soenaryo yang sangat jarang sekali memakai nama Sampoerna.

⁴⁸ Garda Maeswara, *Cikeas Menjawab Tentang Yayasan-Yayasan Cikeas, Tim Sukses SBY-Boediono dan Skandal Bank Century*, Narasi, Yogyakarta, 2010, hlm 99.

⁴⁹ *Ibid*, 106-107

Soenaryo dipercaya dalam urusan berbisnis, mendampingi ayahnya untuk menemui Robert Tantular, yang berusaha menjual saham Bank Century kepada Boedy Sampoerna. Soenaryo juga lah yang mengalirkan dana Sampoerna ke PT Media Nusantara, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta. Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan Bank Century untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan pihak ketiga sebesar Rp 5,7 Trilyun. Selain itu, *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus Bank Century Tbk* tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena harus mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar USD 18 juta – atau sekitar Rp 150 Milyar dengan dana berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.⁵⁰

Pemaparan diatas menyimpulkan bahwa Boediono hendak bermaksud menyelamatkan Bank Century karena ada latar belakang politik. Boediono juga tidak mau rugi apabila Bank Century dalam kondisi yang tidak terselamatkan. Padahal, dua donatur terbesar Partai

⁵⁰ George Junus Aditjondro, *Membongkar Gurita Cikeas; Dibalik Skandal Bank Century*, Galangpress, Yogyakarta, 2010, hlm 22-26

Demokrat yang memasok anggaran utama Partai Demokrat. Tidak lain dan tidak bukan sebagai kendaraan menuju kursi Wapres. Disini adanya hubungan simbiosis mutualisme antara Boediono dengan kedua donatur utama tersebut. Boediono menyelamatkan Bank Century untuk mendanai partainya.

2. Hukum Dibelenggu oleh Kontradiksi-Kontradiksi

Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru “pilih sisi/pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif”. Dalam hal ini, hakim akan memihak kepada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain.⁵¹

Hukum hanya menjadi alat sebagai penekan kekuasaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Boediono. Bahwa keterlibatan Boediono dalam kasus Century pada 14 November 2008 diyakini oleh KPK sejak beredarnya surat kuasa yang di teken oleh Boediono kepada tiga karyawan BI. Untuk dan atas nama Gubernur Bank Indonesia menandatangani akta gadai serta perjanjian FPJP bagi Bank Century. Surat salinan itu merupakan data resmi dari internal BI, yang bisa dipertanggungjawabkan dan diserahkan

⁵¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm285

kepada Tim Pengawas Penyelesaian Hukum Kasus Bank Century DPR. Gubernur BI Darmin Nasution mengakui keaslian surat kuasa tersebut.⁵²

Disini peran surat kuasa Boediono sangat penting. Patut dipertanyakan, apa urgensinya mencairkan dana lebih dari setengah triliun di akhir pekan? Pada 17 November 2008 dana FPJP *bailout* pertama mencapai Rp 689 Milyar.⁵³

3. Adanya sikap saling melempar tanggung jawab antara DPR dan KPK

Pada 3 Maret 2010 DPR menduga Boediono terlibat dalam kasus Bank Century. Namun DPR memutuskan menyerahkan kasus itu kepada penegak hukum, termasuk KPK. Tetapi Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas DPR menanggapi bahwa, konstitusi membuat KPK tidak berwenang mengusut presiden dan wakil presiden. Jika mereka melakukan tindak pidana, yang melakukan penyelidikan adalah DPR. Setelah dilakukan penyelidikan, hasil akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika mereka dinyatakan bersalah, MK akan mengembalikan ke DPR untuk menggunakan hak *impeachment*.⁵⁴

Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Yusril Ihza Mahendra pernah mengatakan, Boediono sebagai Wakil Presiden bisa dilengserkan dari jabatannya meski belum menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana talangan Bank Century, jika DPR sepakat menyampaikan Hak

⁵² Bambang Soesatyo, *Skandal Bank Century Di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono*, Ufuk Inc, Jakarta, hlm 62

⁵³ *Ibid*, hlm 70.

⁵⁴ Bambang Soesatyo, *Skandal Bank Century Di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono*, Ufuk, Jakarta, 2013, hlm. 151-152.

Menyampaikan Pendapat (HMP). Jadi, setelah DPR menyatakan HMP, kemudian HMP tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk disidangkan guna memutus Boediono bersalah atau tidak dalam kasus tersebut. Selanjutnya, setelah MK misalnya memutuskan bersalah, maka putusan tersebut akan dikembalikan ke DPR. Kemudian, jika MPR menyetujui perlonggaran, maka DPR akan meminta kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian Boediono. Apabila MK sudah memutuskan, kembali lagi ke DPR. Kalau DPR setuju, meminta MPR untuk menyiapkan sidang istimewa untuk memberhentikan wakil presiden.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal alasan KPK tidak menetapkan Boediono Cs. Sebagai tersangka, karena:

1. Adanya campur tangan politik

Nasabah Bank Century menjadi pemasok utama keuangan partai demokrat. Untuk itu dilakukan penyelamatan Bank Century.

2. Adanya kontradiksi hukum

Hukum digunakan untuk mengatur masyarakat supaya tertata tetapi dalam kasus ini hukum hanya digunakan sebagai alat main untuk menciptakan suatu peraturan baru yang bersifat menghalalkan segala kepentingan politik.

3. Adanya sikap saling melempar tanggung jawab antara KPK dan DPR

Di dalam kasus ini DPR melimpahkan ke KPK karena dianggap lebih berwenang dalam melakukan penyidikan tetapi KPK beranggapan bahwa pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden adalah kewenangan dari DPR.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, yaitu

- i. Pihak yang berwenang untuk mengadili suatu perkara sebaiknya diusut tuntas. Sebab adanya asas *equality before the law*. Tiada suatu yang dapat menjadikan istimewa untuk tidak taat hukum.
- ii. KPK perlu meneliti surat dakwaan dan putusan pengadilan tentang pendiri, direksi dan pemegang saham Bank Century untuk menemukan fakta hukum ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- A Fuad Uswa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana edisi Pertama*, UMM Press, Malang, 20014.
- Bambang Soesatyo, *Skandal Bank Century Di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono*, Ufuk Inc, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995,
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Garda Maeswara, *Cikeas Menjawab Tentang Yayasan-Yayasan Cikeas, Tim Sukses SBY-Boediono dan Skandal Bank Century*, Narasi, Yogyakarta, 2010
- George Junus Aditjondro, *Membongkar Gurita Cikeas; Dibalik Skandal Bank Century*, Galangpress, Yogyakarta, 2010
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indoensia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016

B. JURNAL

Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Jurnal Hukum*, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas PancaSakti Tegal, September – Desember 2014

C. DISERTASI

Berlian Simarmata, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penahanan*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. 2013

D. PUTUSAN PENDUKUNG

Putusan Pengadilan Negeri No 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.SEL

Putusan Pengadilan Tinggi No 67/Pid/TPK/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung No 861 K/Pid.Sus/2015

Putusan Praperadilan No 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL

E. UNDANG-UNDANG PENDUKUNG

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No: 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No: 10/30/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No: 10/26/PBI/2008

Surat Edaran Bank Indonesia, Perihal: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

F. Website

<https://m.detik.com/finance/moneter/d-1678563/dewan-gubernur-bi-kaget-budi-rochadi-meninggal-tiba-tiba-di-new-york>

<https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/67569/mantan-deputi-gubernur-bi-siti-fadjiah-meninggal-dunia>

